



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2022/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang mengadili dan memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengangkatan anak yang diajukan :

Andi Sucianti Natsir binti Muh Natsir. N, BSW, NIK:7305065506840002, tempat tanggal lahir : Ujung Pandang, 15 Juni 1984, umur 38 agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan swasta PT. Bentoel Grup, tempat kediaman di Lingkungan Bontolebang, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 26 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 9/Pdt.P/2022/PA Tkl pada tanggal 26 Januari 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Yulian Renaldy bin Abd. Muki, dan Pemohon dan Yulian Renaldy bin Abd. Muki telah bercerai pada tanggal 26 Juli 2012 dengan Nomor Akta Cerai 887/AC/2012/PA/Mks
2. Bahwa Darmawangsyah bin Andi Said Hakim (ayah) dan Wardani binti M. Nurdin Ali (ibu) telah menikah pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 1997 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 124/14/VI/1997, tertanggal 07 Juni 1997;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 3(tiga) orang anak yang bernama;
 - 3.1 Reza Hamada bin Darmawangsyah, umur 22 tahun;
 - 3.2 Abidzar Al Tair bin Darmawangsyah, umur 9 tahun;
 - 3.3 Bihan Riu Lee bin Darmawangsyah, umur 1 tahun;
4. Bahwa setelah bercerai Pemohon telah mengasuh anak kandungnya yang bernama Anindiya Nasywa Renaldy binti Yulian Renaldy, umur 13 tahun;

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA Tkl



5. Bahwa Pemohon mengangkat seorang anak bernama Bihan Riu Lee bin Darmawansyah, tempat tanggal lahir Takalar, 23 April 2020 (usia 1 tahun 9 bulan)
6. Bahwa, Pemohon bermaksud mengasuh Bihan Riu Lee bin Darmawansyah, merupakan anak Darmawansyah bin Said Hakim dan Wardani binti M. Nurdin Ali selaku orangtua kandung anak tersebut, ayah kandung anak tersebut merupakan saudara kandung Pemohon;
7. Bahwa, kedua orangtua anak tersebut tidak keberatan anaknya tersebut diasuh oleh Pemohon sebagaimana surat penyerahan orangtua kandung kepada Pemohon;
8. Bahwa orangtua dari anak tersebut, tidak keberatan untuk memberikan anaknya kepada Pemohon, dikarenakan ibu kandung dari Bihan Riu Lee bin Darmawansyah sudah tidak sanggup mengasuh/merawat (sakit) dan kakak dari Bihan Riu Lee bin Darmawansyah sakit cacat mental;
9. Bahwa untuk kepentingan masa depan anak tersebut agar tidak terlantar, perlu bimbingan dan pendidikan yang memadai, dan ditunjang dengan biaya yang cukup, Pemohon bekerja sebagai Karyawan swasta PT. Bentoel Grup sehingga mempunyai penghasilan yang cukup untuk memberikan biaya hidup sehari-hari serta biaya pendidikan untuk anak tersebut.
10. Bahwa disamping itu Pemohon cukup sehat jasmani dan rohani, serta telah memperoleh Surat Keterangan Catatan Kepolisian bahwa para pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan criminal dan telah siap mental, akan berusaha menjadi orang tua angkat yang baik dan bertanggung jawab.
11. Bahwa Pemohon telah mendapatkan surat rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Takalar Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mengambil/mengasuh anak tersebut sebagaimana surat tersebut Nomor 460/596/DSPMD/IX/2021, tanggal 04 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Takalar;
12. Bahwa demi kepentingan anak tersebut dan untuk status kepastian hukumnya, Pemohon mohon penetapan dari Pengadilan Agama Takalar untuk dapat ditetapkan sebagai orang tua angkat dari anak tersebut.
13. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA Tkl



Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Bihan Riu Lee bin Darmawansyah, tempat tanggal lahir Makassar, Takalar, 23 April 2020 (usia 1 tahun 9 bulan).sah menurut hukum sebagai anak angkat Pemohon Andi Sucianti Natsir binti Muh Natsir. N, BSW Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah membei nasihat kepada Pemohon mengenai pengangkatan anak secara hukum Islam baik tentang segala hak dan kewajiban terhadap anak tersebut;

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk lebih memperjelas permohonan penetapan ini, Hakim Tunggal perlu mendengarkan keterangan dari orangtua kandung Bihan Riu Lee;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal memeriksa orangtua kandung Bihan Riu Lee, yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Kenal Pemohon sebagai saudara tiri;
- Kami orang tua membenarkan Bihan Riu Lee adalah anak kandung kami;
- Anak kami diasuh dan dipelihara sejak kecil oleh Pemohon sejak anak umur 7 hari;
- Anak kami berjumlah 3 (tiga) orang termasuk ananda Bihan Riu Lee;
- Kami tidak keberatan dan telah mengikhlaskan anak tersebut untuk diasuh dan dipelihara oleh Pemohon;
- Pihak keluarga Pemohon tidak keberatan;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA Tkl



- Pemohon memperlakukan Bihan Riu Lee dengan baik, anak kami dipelihara penuh kasih sayang;
- Pekerjaan Pemohon adalah swasta;
- Tidak diiming-imingi uang oleh Pemohon untuk menyerahkan anak tersebut untuk dipelihara;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Asli Surat Keputusan TIM Pertimbangan Izin Pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia dan orang tua tunggal yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan nomor 472.3.31/34932/Dinsos atas nama Andi Suciati Natsir kemudian diberi tanda P1.
2. Asli Surat Rekomendasi Pengasuhan Cota (calon orang tua angkat) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar dengan nomor 460/596/DSPMD/IX/2021 atas nama Andi Suciati Natsir kemudian diberi tanda P2
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7305065506840002 atas nama Andi Suciati Natsir yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Takalar, bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7306072512730002 atas nama Darmawangsyah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7306074611780002 atas nama Wardani yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, bermaterai

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA Tkl



cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai kemudian diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7306071807190002 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai kemudian diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan anak tertanggal 25 April 2020 dari ayah kandung Bihun Riu Lee (Darmawangsyah) bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai kemudian diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan anak tertanggal 12 Januari 2022 dari ibu kandung Bihun Riu Lee (Wardani) bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai kemudian diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Paniter Pengadilan Agama Makassar Nomor 877/AC/2012/PA.Mks atas nama Andi Suciati, SE binti Muh. Nasir dan Yulian Renaldy bin Abd. Muki, bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai kemudian diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Barat, Kota Batam atas Nama Darmawangsyah bin Andi Said Hakim dan Wardani binti M. Nurdin Ali, bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai kemudian diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Akta Kelahiran Bihun Riu Lee yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, Nomor 7306 LT-20012022-0010 tanggal 20 Januari 2022 bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai kemudian diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Slip Penghasilan Karyawan Bulan Januari yang dikeluarkan oleh perusahaan PT. Bentoel Prima, atas nama Andi

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA Tkl



Sucianti Natsir bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai kemudin diberi tanda P.12;

13. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/004487/VI/YAN.2.3/2021/DITINTELKAM tanggal 3 Juni 2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh a.n Direktur Intelkam Polda Sulsel Kasi Yanmin dan bukti P.13;

B. Saksi

1. **M. Natsir Nyampa bin Yangguna**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai anak kandung;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan dari pernikahannya, namun Pemohon telah bercerai dengan suaminya;
- Bahwa Saksi mengetahui ananda Bihan Riu Lee diasuh oleh Pemohon satu minggu setelah lahir, sekarang anak tersebut sudah berusia 1 tahun;
- Bahwa kedua orang tua ananda Bihan Riu Lee menyerahkan anaknya tersebut untuk diasuh oleh Pemohon dengan ikhlas, karena pada saat itu ibu kandung Bihan Riu Lee sering sakit-sakitan sejak anak tersebut masih dalam kandungan dan lahir secara prematur;
- Bahwa Pemohon sangat sayang kepada Bihan Riu Lee layaknya anak sendiri;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang keberatan jika Bihan Riu Lee dipelihara oleh Pemohon, bahkan pihak keluarga senang karena dirawat oleh tantenya sendiri bukan orang lain;
- Bahwa Pemohon sudah berpenghasilan tetap sebagai karyawan Perusahaan Bentoel group KIMA Makassar dengan penghasilan 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) setiap bulan;

2. **Syahara Dewi S.Sos**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai keluarga, sekaligus pendamping anak dari Dinas Sosial Takalar;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA Tkl



- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak bernama Bihan Riu Lee;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak tersebut sudah satu tahun, diasuh oleh Pemohon sejak usia dua hari;
- Bahwa kedua orang tua Bihan Riu Lee sepakat anaknya diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa saksi kenal kedua orang tua Bihan Riu Lee, bapaknya bekerja di Pelindo sementara ibunya ibu rumah tangga;
- Bahwa Pemohon sangat dekat secara emosional dengan Biha Riu Lee, Pemohon menyayangi Bihan Riu Lee seperti anak kandung sendiri;
- Bahwa sejak dipelihara oleh Pemohon Bihan Riu Lee tumbuh dengan sehat;
- Tidak ada pihak keluarga yang keberatan jika Bihan Riu Lee dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi bukan karena orang tua kandung Bihan Riu Lee tidak bisa menfkahi anaknya, akan tetapi disebabkan oleh kondisi fisik ibu kandungnya yang mendukung untuk merawat Bihan Riu Lee karena sering sakit;
- Bahwa penghasilan Pemohon setiap bulan Rp. 16.000.000,-(enam belas juta rupiah) setiap bulan sebagai karyawan swasta;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menerimanya;

Bahwa, untuk singkatnya segala apa yang termuat dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini, dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka (20) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa salah satu tugas dan wewenang Pengadilan Agama ialah memeriksa, memutus dan menyelesaikan

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA Tkl



perkara di bidang perkawinan diantaranya penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Oleh karena itu, Pengadilan Agama memiliki kompetensi absolut dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar anak yang bernama Bihan Riu Lee untuk ditetapkan sebagai anak angkat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Agama Takalar dengan alasan bahwa orangtua kandung dari calon anak angkat telah secara ikhlas dan sepakat untuk menyerahkan anak tersebut dan Pemohon akan memperlakukan dengan baik serta penuh kasih sayang sebagaimana anak kandung dan akan memenuhi hak-hak anak tersebut sesuai kemampuan Pemohon demi masa depan anak;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil yang telah diajukan Pemohon, Hakim Tunggal akan telah merumuskan hal-hal pokok yang menjadi persyaratan pengangkatan anak dikorelasikan dengan dalil Pemohon, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah menikah, namun telah bercerai dari pernikahannya tersebut telah dikarunai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa Darmawangsyah dan Wardani adalah orangtua kandung dari Bihan Riu Lee;
3. Bahwa orangtua kandung Bihan Riu Lee tidak keberatan menyerahkan anaknya sejak 7 hari setelah dilahirkan untuk diasuh oleh Pemohon;
4. Bahwa Pemohon berperilaku yang baik selama mengasuh Bihan Riu Lee dan mampu secara ekonomi;
5. Bahwa Pemohon telah memperoleh rekomendasi dari Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengangkat anak;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal selanjutnya akan menilai dalil-dalil yang telah diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dalam persidangan, baik bukti-bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.13 berupa Surat asli dan Fotokopi, sehingga Hakim akan menilai dari sisi formil dan materil suatu alat bukti surat;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA Tkl



Menimbang, bahwa selanjutnya, 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut terdiri dari ayah kandung Pemohon dan keluarga dekat Pemohon, maka tidak termasuk orang yang dilarang didengar sebagai saksi, dan satu persatu telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg., maka secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi selanjutnya kualitas materil keterangan saksi-saksi akan dipertimbangkan dengan kualitas bukti-bukti surat dimaksud;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon mendalilkan telah bercerai dengan suaminya dan untuk menguatkan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.9 berupa Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Makassar dan bukti (P.9), yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazeglen sehingga dengan demikian bukti (P.9) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.9) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik maka menurut Pasal 285 Rbg. bukti (P.9) adalah sah, sehingga bukti (P.9) bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Darmawangsyah dan Wardani telah menikah dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung termasuk Bihan Riu Lee;

Menimbang, bahwa saksi I dan II Pemohon menerangkan bahwa Bihan Riu Lee adalah anak kandung dari Darmawangsyah dan Wardani dihubungkan dengan bukti P.6 berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gowa, bukti P.10 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Darmawangsyah dan Wardani dan bukti P.11 berupa Akta Kelahiran Bihan Riu Lee bin Darmawangsyah, maka bukti P.6, P.10 dan P.11 dihubungkan dengan keterangan saksi I dan II yang menerangkan Bihan Riu Lee adalah anak kandung dari Darmawangsyah dan Wardani, oleh karena keterangan saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan bukti P.6, P.10 dan P.11 sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Darmawangsyah dan Wardani adalah suami istri sah dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung termasuk Bihan Riu Lee;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa orangtua kandung Bihan Riu Lee tidak keberatan menyerahkan anaknya sejak dilahirkan untuk diasuh oleh Pemohon;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA Tkl



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti P.7 dan P.8 berupa Surat Pernyataan Penyerahan anak dari masing-masing orang tua kandung Bihan Riu Lee ditandatangani oleh orangtua kandung;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P. 7 dan P.8 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta dibawah tangan dihubungkan dengan keterangan saksi I dan II yang menerangkan bahwa ananda Bihan Riu Lee diserahkan kepada Pemohon dengan ikhlas, selama ini ananda Bihan Riu Lee dirawat, diasuh dan diperlakukan dengan baik sebagaimana layaknya anak kandung sendiri, sehingga bukti P.7 dan P.8 serta dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian maka telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa orangtua kandung Bihan Riu Lee tidak keberatan menyerahkan anaknya sejak 7 hari setelah dilahirkan untuk diasuh oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon berperilaku yang baik selama mengasuh Bihan Riu Lee dan mampu secara ekonomi;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/004487/VI/YAN.2.3/2021/DITINTELKAM tanggal 3 Juni 2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh a.n Direktur Intelkam Polda Sulsel Kasi Yanmin dan bukti P.13 tersebut menerangkan bahwa Andi Suciati Natsir tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal, bukti P.12 berupa fotokopi Daftar Pembayaran gaji dari PT. Bentoel Prima atas nama Andi Suciati Natsir menerangkan bahwa gaji Andi Suciati Natsir Sejumlah Rp. 16.958.665, sehingga dengan demikian alat bukti P.13 dan P.12 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat;

Menimbang, bahwa tentang Pemohon telah memperoleh Surat Keputusan Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan anak dari Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan dan Surat Rekomendasi Pengasuhan Cota (calon orang tua angkat) dari Dinas Sosial Kabupaten Takalar;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Surat Surat Keputusan Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan anak dari Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan dan bukti P.2 berupa Surat Rekomendasi Pengasuhan Cota (calon orang tua angkat) dari Dinas Sosial Kabupaten Takalar, yang pada pokoknya masing-masing menerangkan bahwa Dinas

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA Tkl



Sosial Kabupaten dan Provinsi Sulawesi Selatan memberikan rekomendasi kepada Andi Suciati Natsir untuk mengangkat anak atas nama Bihan Riu Lee yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Takalar dan Dinas Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti-bukti tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat sebagai akta autentik, sehingga nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu, patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah memperoleh rekomendasi dari Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengangkat anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3, P.4 dan P.5 Hakim menilai bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara sehingga bukti tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah bercerai dengan suaminya;
2. Bahwa Darmawangsyah dan Wardani telah menikah dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung termasuk Bihan Riu Lee;
3. Bahwa orangtua kandung Bihan Riu Lee tidak keberatan menyerahkan anaknya sejak umur 7 hari setelah dilahirkan untuk diasuh oleh Pemohon;
4. Bahwa Pemohon berperilaku baik selama mengasuh Bihan Riu Lee dan mampu secara ekonomi
5. Bahwa Pemohon telah memperoleh rekomendasi dari Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengangkat anak tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum pada angka (2) permohonan Pemohon untuk ditetapkan seseorang yang bernama Bihan Riu Lee bin Darmawangsyah umur 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan sebagai anak angkat yang sah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, mengatur bahwa salah satu syarat anak yang akan diangkat adalah berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Darmawangsyah dan Wardani telah menikah dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung termasuk Bihan Riu

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA Tkl



Lee, dan Bihun Riu Lee sejak umur 7 hari setelah dilahirkan telah diasuh oleh Pemohon, maka berdasarkan ketentuan di atas maka Pemohon telah memenuhi syarat untuk mengangkat Bihan Riu Lee sebagai anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, mengatur bahwa calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat : a. sehat jasmani dan rohani; b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun; c. beragama sama dengan agama calon anak angkat; d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan; e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun; f. tidak merupakan pasangan sejenis; g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak; h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial; i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak; j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak; k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat; l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan m. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial. Disamping itu, bagi seseorang yang berstatus tidak menikah atau janda/duda, sesuai Pasal 16 peraturan pemerintah tersebut, mengatur bahwa harus mendapat izin dari Menteri atau kepala instansi sosial di provinsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Pemohon telah memperoleh rekomendasi dari Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengangkat anak tersebut, sehingga dengan demikian Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al Qur'an surat Al Ahzab ayat 4 dan 5 yang

Artinya : "Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA Tkl



apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pandangan Islam bahwa tidak melarang adanya pengangkatan anak, asalkan pengangkatan anak itu tidak menghilangkan/menghapuskan status nasab dengan orang tua dan keluarga anak yang bersangkutan, demikian pula sebaliknya tidak menimbulkan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarganya, serta antara mereka tidak saling mewarisi juga yang berhak menjadi wali dalam pernikahan adalah ayah kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, menentukan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya. Dan sesuai Pasal 1 angka (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, mengatur pula bahwa orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak. Oleh karena itu, dengan ditetapkannya Pemohon sebagai orang tua angkat dari anak tersebut, maka hak anak tersebut untuk mendapatkan perawatan, pendidikan dan segala yang terbaik buat anak-anak tersebut menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak jo. Pasal 39 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan antara lain : Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, ayat (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasar rasa keadilan ketentuan pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam telah menjawabnya “Bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan”, sehingga hanya peralihan kelangsungan hidup yang berpindah

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA Tkl



kepada orangtua angkat, oleh sebab itu orangtua kandung masih memiliki hubungan hukum terhadap anak kandungnya baik dari sisi perwalian dan kewarisan;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum Pemohon telah mengajukan permohonan pengangkatan anak agar mendapatkan kejelasan yang sah secara hukum, dengan demikian penetapan Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Agama Takalar sangat dibutuhkan untuk melindungi dan menjamin keadaan atau status Bihan Riu Lee dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa sejak lahir Bihan Riu Lee telah diasuh, dipelihara dan dirawat, olehnya secara sosiologi dan Psikologi (kejiwaan) lebih bermanfaat anak tersebut berada dalam pemeliharaan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) jo. Pasal 79 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, mengatur bahwa setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, mengatur bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Apabila hal itu terjadi, maka pihak yang bertanggung jawab atas pengasuhan dapat dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 80-90 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, dalam peristiwa kewarisan, anak angkat tidak dapat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya, begitupun sebaliknya orang tua angkat tidak dapat menjadi ahli waris dari anak angkatnya, akan tetapi antara orang tua angkat dan anak angkat dapat saling berwasiat, namun apabila wasiat itu tidak dibuat, maka orang tua angkat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta peninggalan anak angkatnya, demikian pula sebaliknya anak angkat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta peninggalan orang tua angkatnya (*vide* Pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam);

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA Tkl



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa berdasar asas kemanfaatan untuk kemaslahatan anak yang bernama Bihan Riu Lee, Pemohon telah memenuhi alasan hukum dan persyaratan tentang pengangkatan anak sebagaimana yang dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 47 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 87 Peraturan Presiden RI Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. SEMA Nomor 2 tahun 2009, yang pada pokoknya menyatakan Pencatatan pengangkatan anak, wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan kutipan akta kelahiran paling lambat 30 hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan, guna untuk membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran, sehingga Hakim memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar sebagaimana di maksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Hakim memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan tetap kepada Mahkamah Agung RI cq. Panitera Mahkamah Agung RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Kementerian Sosial RI, Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Kesehatan RI, Kepolisian RI dan Kejaksaan RI;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya dalam perkara *a-quo* dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA Tkl



MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon bernama (Andi Suciati Natsir binti Muh. Natsir. N, BSW) terhadap anak laki-laki bernama (Bihan Riu Lee bin Darmawangsyah) yang lahir pada 23 April 2020;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan tetap kepada Mahkamah Agung RI cq. Panitera Mahkamah Agung RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Kementerian Sosial RI, Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Kesehatan RI, Kepolisian RI dan Kejaksaan RI guna didaftarkan dalam daftar yang di sediakan untuk itu;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1443 Hijiriah oleh Mahyuddin, S.HI.,M.H sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum dan Nur Qalbi, S.HI.,M.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

TTD

Mahyuddin, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Nur Qalbi, S.HI., M.HI.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

3. Panggilan	Rp. 150.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
5. Biaya redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera

H. Jalaluddin, S.Ag.,M.H

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)